



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 591.2/002/ 0339 /BPT/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
KEPADA PT. MITRA HARUN GASINDO UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN AKSES
JALAN MASUK DI ATAS TANAH SELUAS ± 630 M² DI DESA PANDANSARI
KECAMATAN CIAWI**

BUPATI BOGOR,

a. : bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Akses Jalan Masuk untuk bangunan industri yang lama, Sdr. Lukman Nurhakim bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Harun Gasindo melalui suratnya tanggal 25 Juni 2009 (Reg.Tgl.10-07-2009) mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah seluas ± 630 M², terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2025, lokasi dimohon berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan (Hunian Sedang / Kepadatan Sedang);

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang, pada lokasi dimohon sebagaimana dimaksud huruf b dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT. Mitra Harun Gasindo untuk kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah seluas ± 630 M² di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;

1. : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembangunan akses jalan masuk dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang.....

Menimbang

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatausahaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PUU.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan/Roollijn;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang;
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 00350/BAP.Lap/IPPT/2009 Tanggal 21 Juli 2009;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Tanggal 21 Juli 2009;

Memperhatikan :

3. Sertipikat.....



660636456664

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 162 seluas ± 6.630 M2 atas nama Koentjono Suryadi dan surat pernyataan tidak keberatan tanah seluas 630 M2 digunakan oleh PT. Mitra Harun Gasindo.
4. Keterangan Peruntukkan Tanah dari Kepala Bidang Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu Pemda Kabupaten Bogor Nomor: 00350/KPT/IPPT/2009 Tanggal 21 Juli 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah untuk kegiatan "Pembangunan akses jalan masuk" di atas tanah seluas ± 630 M² di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kepada :
N a m a : PT. MITRA HARUN GASINDO.
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 48B Lt. 1
Jakarta Pusat, 10340

- KEDUA : Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dipergunakan untuk kegiatan industri, gudang terbuka atau kegiatan fisik lainnya, dan hanya diperkenankan untuk Pembangunan Akses Jalan Masuk.

- KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Akses Jalan Masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor.

- KEEMPAT : Diwajibkan melakukan penataan jaringan drainase dan apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan (RUMJAL), wajib memiliki izin dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.

- KELIMA : Untuk tertib administrasi pertanahan, wajib mendaftarkan hak atas tanah (sertipikasi) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, serta melakukan balik nama SPT PBB sesuai bukti kepemilikan hak atas tanah.

- KEENAM : Diwajibkan membayar Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dan disetorkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Cibinong.

- KETUJUH : Diwajibkan menyediakan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta tempat pembuangan sampah sementara, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.

- KEDELAPAN : Dalam pemertanahan tanah harus memperhatikan kaedah aspek konservasi tanah dan air serta segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau ketidak cermatan pemohon dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah ini.

- KESEMBILAN : Dilarang merubah atau mengalihkan batas desa/kecamatan dengan dalih apapun, serta wajib memelihara dan mempertahankan batas desa/kecamatan, baik batas alam maupun batas buatan.

- KESEPULUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KESEBELAS.....

- KESEBELAS : Peruntukan penggunaan tanah tidak dibenarkan menyimpang dari izin yang diberikan, yaitu untuk Pembangunan Akses Jalan Masuk .
- KEDUA BELAS : Pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta prasarana dasar lainnya menjadi tanggungjawab pemegang izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- KETIGA BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT BELAS : Diwajibkan berpartisipasi untuk memelihara/memperbaiki fasilitas lingkungan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan setempat.
- KELIMA BELAS : Bilamana dalam pelaksanaan izin ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan, maka pemegang izin akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Cibinong
: 02 September - 2009

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOGOR

